

**PERTIMBANGAN HAKIM ATAS GUGATAN PENGGUGAT TIDAK
DAPAT DITERIMA DALAM PERKARA PERCERAIAN
(Studi Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN.Gst)**

Antonius Ndruru^{1*}, Laka Dodo Laia²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Nias Raya

¹antoniusndruru11@gmail.com, ²lakadodolaia@gmail.com

Abstrak

Perceraian merupakan wujud gagalnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Salah satu gugatan perceraian yang telah diputus oleh pengadilan negeri dan telah berkekuatan hukum tetap yaitu putusan nomor 41/Pdt.G/2021/PN Gst. Dalam putusan tersebut, hakim menjatuhkan putusan “gugatan penggugat tidak dapat diterima” karena alasan putusnya perkawinan yang dikemukakan penggugat belum memenuhi syarat putusnya perkawinan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim atas putusan gugatan penggugat tidak dapat diterima dalam perkara perceraian (studi putusan nomor 41/Pdt.G/2021/PN Gst). Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder dan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan analitis, serta menggunakan analisis data secara kualitatif. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim atas gugatan penggugat tidak dapat diterima dalam perkara perceraian (studi putusan nomor 41/Pdt.G/2021/PN Gst) dengan amar putusan tidak dapat diterima karena majelis hakim menitikberatkan pertimbangan pada alasan-alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf b PP Pelaksana UU tentang Perkawinan. Penulis menyarankan supaya setiap orang yang mengajukan gugatan perceraian, harus memperhatikan alasan-alasan perceraian yang telah ditentukan dalam Pasal 19 huruf b PP Pelaksana UU tentang Perkawinan.

Kata Kunci: *Pertimbangan Hakim; Gugatan Tidak Dapat Diterima; Perceraian.*

Abstract

Divorce is a manifestation of the failure of the goal of marriage to form a happy and eternal family. One of the divorce lawsuits that has been decided by the district court and has permanent legal force is decision number 41/Pdt.G/2021/PN Gst. In this decision, the judge handed down the decision “the plaintiff’s claim cannot be accepted” because the reason for the dissolution of the marriage stated by the plaintiff did not meet the requirements for dissolution of the marriage. Therefore, this research aims to find out and analyze the judge’s considerations regarding the decision that the plaintiff’s lawsuit cannot be accepted in a divorce case (study decision number 41/Pdt.G/2021/PN Gst). The type of research used in this research is normative legal research using secondary data and using the statutory regulatory approach, case approach and analytical approach, as well as

using qualitative data analysis. Based on the research findings and discussion, the author concludes that the judge's basic consideration of the plaintiff's claim cannot be accepted in a divorce case (study decision number 41/Pdt.G/2021/PN Gst) with the decision not being accepted because the panel of judges focuses on the reasons - the reasons for divorce as intended in Article 19 letter b of the PP Implementing the Law on Marriage. The author suggests that everyone who files a lawsuit for divorce must pay attention to the reasons for divorce that have been specified in Article 19 letter b of the PP Implementing the Law on Marriage.

Keywords: Judge's Consideration; The Lawsuit Cannot Be Accepted; Divorce.

A. Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi yang dijamin oleh undang-undang untuk membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan (UU tentang Perkawinan), ketentuan perkawinan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Menurut Pasal 26 KUHPerdata, undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata. Namun setelah berlakunya UU tentang Perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU tentang Perkawinan bahwa perkawinan adalah katan lahir batin antara seorang pria dan seorang wainita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah kunci dari hubungan perkawinan, di mana alasan ini yang membedakan antara perkawinan dan perjanjian yang bersifat keperdataan. Perkawinan mutlak harus didasari Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya perkawinan adalah peristiwa suci sampai perbuatan ini dapat dikatakan sebagai

peristiwa dalam agama. (Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, 2017). Perceraian dapat terjadi apabila terpenuhi alasan sebagaimana diatur dalam PP Pelaksanaan UU tentang Perkawinan. Sebab apabila terjadi pertengkaran atau perselisihan antara suami dan istri yang tidak dapat diselesaikan lagi, maka biasanya jalan terakhir yang dipilih adalah melakukan perceraian. Prinsip mempersulit terjadinya perceraian dimaksudkan agar pasangan suami iistri tidak melakukan perceraian dengan semena-mena, melainkan harus melalui putusan pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 39 ayat (1) UU tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Perceraian merupakan wujud gagalnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Perceraian dalam arti luas dapat diartikan dengan memutuskan hubungan suami istri dikarenakan adanya hal-hal yang terjadi di dalam rumah tangga tersebut yang memang tidak dapat dipertahankan lagi perkawinannya. Selain itu, adanya perbedaan-perbedaan yang memang tidak dapat diselaraskan

lagi oleh suami istri tersebut sehingga perceraian dipilih menjadi solusi terakhir. Salah satu gugatan perceraian yang telah diputus oleh pengadilan negeri dan telah berkekuatan hukum tetap yaitu putusan nomor 41/Pdt.G/2021/PN Gst. Dalam putusan tersebut, hakim menjatuhkan putusan “gugatan penggugat tidak dapat diterima”. Pada prinsipnya, gugatan tidak dapat diterima (*iniet ontvankelijke verklaard*) merupakan putusan di mana dalam hal ini hakim mengatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima, karena mengandung cacat formil. Terdapat beberapa alasan yang merupakan suatu penyebab sebuah gugatan tidak dapat diterima karena cacat formil yaitu surat kuasa yang diajukan tidak sah, gugatan diajukan oleh pihak yang tidak memiliki kepentingan hukum, gugatan prematur, gugatan di luar kompetensi, gugatan kabur (*obscuur libel*), gugatan salah orang (*error n persona*) dan gugatan daluwarsa. Namun berdasarkan penelusuran penulis, gugatan penggugat dalam putusan nomor 41/Pdt.G/2021/PN Gst telah memenuhi syarat formil sebuah gugatan, sehingga menurut penulis bahwa tidak ada alasan hukum bagi hakim untuk menjatuhkan putusan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

B. Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penulisan hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penulisan hukum yang meneliti atau mengkaji bahan pustaka sebagai data sekunder. Menurut Ronny Hainitijo, penulisan hukum normatif merupakan penulisan kepustakaan yaitu penulisan terhadap data sekunder. Menurut

Soerjono Soekanto, penulisan hukum normatif adalah penulisan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (Asmak Ul Hosnah, Dwi Seno Wijanarko, dan Hotma P. Sibuea, 2021). Menurut Philipus M. Hadjon, penulisan hukum normatif adalah penulisan yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan. Sedangkan menurut Roni Hanitijo Soemitro, penulisan hukum normatif adalah penulisan yang digunakan untuk mengkaji kaidah-kaidah dan asas-asas hukum (Bachtiar, 2018). Penulisan hukum normatif berfungsi untuk memberikan argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma. Berarti penulisan hukum normatif berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif. Oleh karena itu, landasan teoretis yang digunakan adalah landasan yang teoretis yang terdapat dalam tataran hukum normatif/kontemplatif. (I. Made Pasek Dlantha, 2017)

Metode Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, metode pendekatan kasus dan metode pendekatan analitis.

- a. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan su hukum yang sedang ditangani.
- b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

Pendekatan Kasus adalah keadaan sebenarnya dari suatu urusan atau perkara. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- c. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*). Pendekatan analitis memiliki maksud untuk mengetahui makna yang dikandung dalam aturan-aturan perundang-undangan secara konseptual dan sekaligus mengetahui penerapannya di dalam praktek hukum (Bachtiar, 2018).

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder adalah data yang sudah diolah dan didokumentasikan sehingga merupakan data yang siap pakai atau siap saji. Data sekunder yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah analisis data dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat atau secara deskriptif. Analisis kualitatif diterapkan dalam suatu penulisan yang sifatnya eksploratif atau deskriptif. Dalam hal ini, data yang dikumpulkan adalah data naturalistik yang terdiri dari kata-kata yang tidak diolah menjadi angka-angka. Dalam penulisan dengan teknik analisis

data kualitatif atau sering juga dikenal dengan analisis deskriptif kualitatif, maka keseluruhan data sekunder yang terkumpul akan dianalisis dengan cara menyusun secara sistematis. Setelah menganalisis data, maka penulis akan melakukan penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum ke khusus.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Pengertian Perkawinan

Menurut Soedharyo Saimin, perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila seorang wainita dengan tujuan materil, yakni membentuk keluarga. Ali Afandi menyatakan perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan. Persetujuan kekeluargaan dimaksud disini bukanlah persetujuan biasa, tetapi mempunyai ciri-ciri tertentu. Sedangkan dalam Pasal 1 UU tentang Perkawinan, perkawinan adalah katan lahir batin antara seorang pria dan seorang wainita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengertian perkawinan dalam UU tentang Perkawinan mempunyai 4 (empat) unsur yakni:

1. Ikatan lahir batin, maksudnya dalam suatu perkawinan tidak hanya ada katan lahir yang diwujudkan dalam bentuk jab kabul yang dilakukan oleh wali menpelai perempuan dengan menpelai laki-laki yang

disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang disertai penyerahan mas kawin, tetapi katan batin yang diwujudkan dalam bentuk adanya persetujuan yang khlas antara kedua calon mempelai dalam arti tidak ada unsur paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain juga memegang peranan yang sangat penting untuk memperkuat akad katan inikah dalam mewujudkan keluarga bahagia dan kekal.

2. Antara seorang pria dengan seorang wainita, maksudnya dalam suatu katan perkawinan menurut UU perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wainita sebagai steri. Dengan demikian pasal 1 UU perkawinan menganut azas monogami.
3. Membentuk keluarga bahagia dan kekal, maksudnya perkawinan bertujuan untuk memperoleh ketenangan, kesenangan, kenyamanan, ketentraman lahir dan batin untuk selama-lamanya dalam kehidupan berumah tangga. Dalam arti perkawinan untuk membentuk sebuah keluarga harus mampu membawa ketenangan dan ketentraman sampai akhir hayatnya.
4. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maksudnya perkawinan harus berdasarkan pada ketentuan agama, tidak boleh perkawinan dipisahkan dengan agama. Dalam arti sahnya suatu perkawinan diukur dengan ketentuan yang diatur dalam hukum agama.

Putusnya Perkawinan

Putusnya sebuah perkawinan berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Perceraian berasal dari kata cerai. Realitanya, putusnya perkawinan karena kematian tidak terlihat adanya polemik di dalam masyarakat jika dibandingkan dengan terjadinya perceraian maupun atas putusan pengadilan. Karena kematian dipahami sebagai bagian dari suratan takdir Ilaahi Rabbi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerai artinya pisah atau putus hubungan sebagai suami istri. Sedangkan perceraian adalah proses, cara, perbuatan menceraikan (Jamaluddin dan Nanda Amalia, 2016). Menurut Pasal 207 KUHPerdara, perceraian adalah merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan tu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam undang-undang. Sedangkan UU tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya sama sekali tidak memberikan pengertian tentang perceraian tersebut. Menurut Ali Afandi, perceraian adalah salah satu sebab bubarnya perkawinan. Sedangkan menurut Subekti, perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. (Subekti, 1980).

Sudarsono juga menjelaskan bahwa perceraian sama halnya dengan meininggalkan pihak lain tanpa zin dan alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya (Sudarso,2005). Perceraian dalam arti luas dapat diartikan dengan memutuskan

hubungan suami istri dengan bersebab. Bersebab di sini maksudnya, perceraian yang terjadi dikarenakan adanya hal-hal yang terjadi di dalam rumah tangga tersebut yang memang tidak dapat dipertahankan lagi perkawinannya. Misalnya, suami yang tidak memperhatikan kewajibannya terhadap istri. Suami tersebut tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada sang istri dalam waktu yang lama, dan memperlakukan istri dengan kasar dan tidak baik sehingga istri menuntut cerai. Selain itu, adanya perbedaan-perbedaan yang memang tidak dapat diselaraskan lagi oleh suami istri tersebut sehingga perceraian dipilih menjadi solusi terakhir.

Menurut hukum Islam, istilah perceraian disebutkan dalam bahasa Arab, yaitu talak, yang artinya melepaskan katan. Dari beberapa istilah talak di atas, menggambarkan bahwa sekuat apapun ikatan pernikahan sudah pasti ada salah satu yang lepas, karena talak merupakan jalur yang sebenarnya memang diperbolehkan di dalam hukum Islam. Artinya bahwa katan perkawinan bisa saja putus di tengah jalan dan caranya adalah dengan talak (perceraian). Dalam Islam putusnya perkawinan bukan sesuatu yang asing, justru merupakan sesuatu yang alamiah, karena memang kedua belah pihak memiliki tanggungjawab berbeda dan memiliki hak yang sama untuk mengambil keputusan dalam rumah tangganya. Menurut hukum perkawinan nasional, bagi suami atau istri yang ingin melakukan perceraian, harus mengajukan gugatan di pengadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU tentang Perkawinan bahwa:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Berdasarkan bunyi pasal di atas, perceraian dapat terjadi apabila dilakukan di depan sidang pengadilan. Artinya tidak ada perceraian dalam bentuk apapun yang dapat dilakukan di luar sidang pengadilan. Putusnya perkawinan diatur dalam:

1. Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 UU tentang Perkawinan;
2. Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 PP Pelaksana UU tentang Perkawinan dan Pasal 199 KUHP data; dan
3. Pasal 133 sampai dengan Pasal 128 npres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Perkawinan hapus jikalau suatu pihak meninggal. Selanjutnya hapus jikalau satu pihak kawin lagi setelah mendapat izin hakim, bilamana pihak lainnya meninggalkan tempat tinggalnya hingga sepuluh tahun lamanya dengan tiada ketentuan nasibnya. Akhirnya perkawinan dapat dihapuskan dengan perceraian. (Kosmas dan Antonius, 2022)

Akibat Perceraian

Setiap perceraian memiliki akibat, baik dari segi harta bersama hubungan suami istri, maupun kepada anak.

1. Akibat Hukum terhadap Harta Bersama
Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan harta benda yang diperoleh selama

perkawinan menjadi harta bersama. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Dalam penjelasan Pasal 37 disebutkan yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum yang lainnya. Kedudukan harta bersama menjadi tanggungjawab bersama antara suami dan istri dalam melakukan pengelolaannya. Suami tidak dapat bertindak sendiri untuk mengalihkan harta bersama kepada pihak lain tanpa persetujuan istri. Demikian sebaliknya, istri tidak dapat bertindak sendiri dalam mengalihkan harta bersama kepada pihak lain tanpa persetujuan dari suaminya. Dalam Pasal 89 KHI ditegaskan bahwa suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istrinya maupun hartanya sendiri. Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya (Pasal 90). Pasal 97 KHI menjelaskan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Bagi suami istri yang perkawinannya putus karena talak ataupun perceraian, berhak untuk mendapatkan harta bersama. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan. Harta bersama dibagi antara bekas suami dengan bekas istri. Hak suami adalah sebagian dari harta bersama, begitu juga istri mendapat bagian yang

sama besar dengan suami yaitu separo dari harta bersama. Dalam Pasal 37 UU tentang Perkawinan menentukan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukum masing-masing.

2. Akibat Hukum terhadap Suami istri dan Anak

Bagi yang beragama slam, akibat hukum perceraian terhadap suami istri telah diatur dalam Kompilasi Hukum slam (KHI). Pasal 149 KHI menjelaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul;
- b. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- c. Memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Akibat hukum selanjutnya bagi seorang bekas suami, meskipun sudah menceraikan istrinya, akan tetapi masih mempunyai hak terhadap bekas istrinya. Dalam Pasal 150 KHI dijelaskan bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas istrinya yang masih dalam ddah. Bekas istri selama dalam ddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak meinikah dengan pria lain (Pasal 151 KHI). Berdasarkan ketentuan tersebut seorang bekas istri wajib menjaga dirinya dengan baik, karena

belum sepenuhnya pisah dengan bekas suaminya, bila perceraian tu terjadi dengan talak satu dan dua.

- d. Selanjutnya setelah terjadi perceraian, konsekuensi hukum yang harus diterima oleh seorang bekas istri tidak dapat langsung melakukan perkawinan setelah perkawinan terjadi. Melainkan ada masa waktu tunggu yang harus dipatuhi oleh seorang bekas istri. Lain halnya dengan seorang bekas suami setelah terjadi perceraian Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam ddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;

Perkawinan dapat dilakukan dengan wanita lain. Waktu tunggu bagi seorang janda bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:

- a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
- b. Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
- c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

- d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan juga mengatur akibat putusnya perkawinan karena perceraian alah:

- a. Baik bu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak tu, bilaman bapak dalam kenyataannya tidak dapt memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa kut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Alasan Perceraian

Pada prinsipnya, UU tentang Perkawinan menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian. Hal ini sejalan dengan filosofi perkawinan sebagai katan lahir batin antara seorang pria dan seorang wainita sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, perceraian merupakan upaya ultimum remidium setelah upaya damai

yang di tempuh gagal atau tidak berhasil. (Trisadini Prasastinah Usanti, Agus Yudha Hernoko, Erni Agustin, 2012). Untuk melakukan perceraian, harus terdapat cukup alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU tentang Perkawinan. Alasan tersebut telah diatur dalam Pasal 19 PP Pelaksana UU tentang Perkawinan. Alasan-alasan tersebut bersifat alternatif, antara lain:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa zin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Selain tu, dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum slam yang berlaku khusus bagi yang beragama slam, alasan perceraian ditambah dua yaitu:

1. Suami melanggar taklik talak; atau

2. Peralihan agama (murtad) yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Misi dalam Pasal 208 dan 209 *Burgelik Wetboek* (BW) bila dibandingkan dengan UU Perkawinan termaktub dalam asas UU tentang Perkawinan yaitu mempersulit perceraian. Alasan-alasan yang diatur ini bersifat limitatif, artinya tidak ada alasan lain di luar yang diatur tersebut yang dapat dijadikan alasan perceraian. Dalam Pasal 209 BW, alasan perceraian hanyalah sebagai berikut:

1. Zinah

Dalam BW tidak memberikan definisi tentang perzinahan, perzinahan dapat diartikan persetubuhan dengan orang lain daripada suami atau istrinya, antara seorang pria dengan seorang wainita yang salah seorang atau keduanya terikat perkawinan.

Dan perzinahan dilakukan dengan kesadaran dan atas kemauannya sendiri tanpa paksaan. Jadi orang yang diperkosa tidak dapat dikatakan telah melakukan perzinahan. Dalam hukum slam yang dimaksud dengan zinah adalah persetubuhan antara pria dan wainita yang salah satu terikat perkawinan atau tidak terikat oleh perkawinan.

2. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan sengaja. Penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun atau lebih.
3. Penganiayaan berat atau penganiayaan yang dilakukan oleh suami atau istri terhadap istri atau suaminya, demikian rupa sehingga membahayakan pihak yang dilukai

atau diiniaya atau mengakibatkan luka-luka yang membahayakan.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan temuan penulisan dan pembahasan, maka peneliti menyimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim atas gugatan pengkuat tidak dapat diterima dalam perkara perceraian (studi putusan nomor 41/Pdt.G/2021/PN Gst) dengan amar putusan tidak dapat diterima karena majelis hakim meinitikberatkan pertimbangan pada alasan-alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. menyebutkan bahwa : Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit

dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; ntara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

E. Daftar Pustaka

- Bachtiar. 2018. *Metode Penulisan Hukum*. Tangerang Selatan, Unpam Press
- Ali, Achmad. 2012. *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata, Ed. 1, Cet. 1*. Jakarta: Kencana.
- Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Cet. 5*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Asmak Ul Hosnah, Dwi Seno Wijanarko, dan Hotma P. Sibuea. 2021. *Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penulisan Hukum Normatif, Ed. 1, Cet. 1*. Depok: Rajawali Pers.
- Harahap, M. Yahya. 2008. *Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Cet. Ke-8*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Kosmas Dohu Amazihono dan Antoinius Ndruru. 2022. *Hukum Perdata*. Solok: Mitra Cendikia Media.
- Laila M. Rasyid dan Herinawati. 2015. *Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press
- Trisadini Prasastinah Usanti, Agus Yudha Hernoko, dan Erini Agusti. 2012. *Buku Ajar Hukum Perdata*. Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair
- Yulia. 2018. *Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press